



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Medan, 04 Oktober 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Online, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JAUHARI, S.HI. MUHAMMAD IDRUS, S.H., yang beralamat di Kantor Jl. Medan KM 27, Lingkungan I, Kelurahan Syahmad, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1023/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Medan, 01 Februari 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/20/1/2013, tertanggal 23 Januari 2013;
2. Bahwa sebelum menikah, status Penggugat Janda Memiliki 2 (dua) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus Duda memiliki 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama selama sekitar 8 (Delapan) Tahun, yang beralamat sebagaimana Alamat Tergugat diatas dan telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
Anak, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 Januari 2014;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena :
Tergugat malas bekerja yang mengakibatkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan;
Tergugat merupakan seorang yang temperamental dan kasar yang mengakibatkan Penggugat sering mengalami cacian yang menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat serta KDRT;
Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;
Tergugat Ketika terjadi perselisihan cenderung mempersilahkan Penggugat untuk pergi dari rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar tanggal 20 September 2023, disebabkan karena Tergugat merupakan seorang yang malas bekerja, dan Ketika Penggugat meminta Tergugat untuk berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



tidak terima dan marah yang mengakibatkan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap dari Tergugat yang tidak kunjung berubah yang berujung Penggugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Penggugat tinggal dirumah bibi Penggugat dialamat sebagaimana Alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah milik Bersama dialamat sebagai Alamat Tergugat diatas;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasanya yang bernama JAUHARI, S.HI. MUHAMMAD IDRUS, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus 1023/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/X/2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor Registrasi 1023/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/X/2024; Bahwa kuasa telah diperiksa syarat formilnya oleh majelis hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan mediator Lailatul Sururiyah, S.H, M.A. CPM Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 08 Oktober 2024, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang dikatakan oleh Penggugat dalam surat Gugat Cerai pada poin 1, bahwa kami Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu ,Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :20/20/II2013, tertanggal 23 Januari 2013;
 2. Bahwa benar yang dikatakan oleh Penggugat dalam surat Gugat Cerai pada poin 2, bahwa setelah pernikahan tersebut kami Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama;
 3. Bahwa benar yang dikatakan oleh Penggugat dalam surat Gugat Cerai pada poin 3, bahwa setelah menikah kami Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri dan sudah memiliki anak 1 orang;
 4. Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Penggugat dalam surat Gugat Cerai pada poin 4, bahwa pertengkaran sejak dua tahun menikah, tetapi yang benar sejak tahun 2017;
- Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Penggugat dalam surat Gugat Cerai pada poin 5 huruf a,b dan c dan saya memberi jawaban

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



bahwa :Tidak benar saya bahwa saya tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah keluarga.

5. Bahwa benar yang dikatakan oleh Penggugat dalam surat Gugat Cerai pada poin 4, bahwa saya selalu berkata kasar dan memaki serta sampai memukul badan Penggugat (KDRT), tapi Tergugat lakukan hal itu sudah lama ;

6. Bahwa tidak benar yang dikatakan oleh Penggugat dalam surat Gugat Cerai pada poin 8, bahwa saya selaku Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, yang benar adalah setelah istri saya pergi meninggalkan rumah, bekerja sebagai TKI saya tersebut yang tega meninggalkan suami;

7. Bahwa Penggugat berkeberatan bercerai dari Penggugat, karena Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat dalam replik secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2024 menyampaikan tanggapan bahwa Penggugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa,terhadap Duplik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapan lagi dan menyatakan tetap pada jawaban dan sikapnya semula, oleh karena itu Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2013 tertanggal 22 Januari 2013, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. Saksi I , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan



Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Bibik kandung saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2013;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak memberikan Nafkah belanja dan selalu berkata-kata kasar dan Tergugat pernah memukul Penggugat ;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, karena Penggugat meninggalkan rumah bersama;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Makcik kandung saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2013;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Desa Tanjung baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli



Serdang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2015, tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan biaya rumah tangga, dan Tergugat suka marah-marah dan selalu mengucapkan kata-kata Talak kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, karena Penggugat meninggalkan rumah bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi di persidangan ini;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu, dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyatakan di persidangan tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah Boni Putra, S.H,yakni Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 28 September 2024, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubukpakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2015 disebabkan Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil, sesuai Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2015 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan telah pisah rumah sejak bulan September 2023;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat pada pokoknya menerangkan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2015 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan telah pisah rumah sejak 1 tahun 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta merupakan fakta yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2013 di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik, kemudian sejak tahun 2015 tidak rukun lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga masalah Nafkah Penggugat tidak terpenuhi ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2023 ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa keretakan sebuah rumah tangga pada dasarnya tidak terjadi dengan seketika akan tetapi merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang menumpuk yang setiap saat bisa mencuat ke permukaan. Oleh karena itu dipandang tidak perlu mencari siapa yang salah sebagai penyebab timbulnya perselisihan suami isteri, *in casu* dalam perkara ini (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا سُنِّدَتْ عَدَمَ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga terdekat dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang, bahwa keluarga terdekat kedua belah pihak yang hadir di persidangan masing-masing telah menunjukkan sikap yang tidak sanggup bahkan tidak ingin lagi mempersatukan Penggugat dan Tergugat, kondisi tersebut memberi pemahaman kepada Majelis bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan dukungan untuk tegaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, padahal sesungguhnya dukungan, *support* dan bimbingan dari keluarga, terutama orang tua sangat diperlukan untuk tegak dan berjalannya sebuah rumah tangga secara baik, rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah dinilai telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**,);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 420.000,00 (**empat ratus dua puluh ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah Oleh Dra.Hj. Nurul Fauziah, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Shafrida, S.H serta Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sabri Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Shafrida, S.H

Hakim Anggota,

Dra.Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Sabri Usman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya proses	:	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,00
3. Biaya PNBPNP	:	Rp	
4. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

...

Disclaimer